

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada umumnya maupun pada masyarakat dalam dunia usaha dalam melakukan kegiatan ataupun suatu perbuatan hukum membutuhkan jasa serta peranan seorang notaris, hal tersebut dilatarbelakangi terhadap adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis, dimana notaris mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen (akta) otentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen (akta) tersebut.

Hal demikian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang definisi notaris serta apa yang menjadi tugas notaris, yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum (*oepenbaar ambtenaar*) yang satusatunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”

Serta dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan definisi notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 1870 BW (*Burgelijk Wetboek*) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Disinilah letak arti penting dari profesi notaris, yaitu notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.¹

Kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.

Perseroan Terbatas (P.T.) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang

¹ R. Soegando Notodisejo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hlm 8

saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.²

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu negara.

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 1 Tahun 1995 yang memuat secara kompleks hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas apabila dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang lahir lebih dulu dan merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda.

Peranan notaris di era perdagangan bebas saat ini dalam pembuatan akta perseroan terbatas, khususnya dalam kaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA), sangat penting dan dituntut menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya disiplin ilmu kenotariatan. Hal ini karena notaris sekarang dihadapkan dengan masalah kompleks, baik yang diakibatkan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di masyarakat maupun perubahan hukum dan perundang-undangan. Saat ini dengan semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia bagi masuknya investasi dari kalangan investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka akan memberikan dampak yang cukup

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

besar terhadap perusahaan yang ada terutama perseroan terbatas, termasuk peran notaris dalam melaksanakan pekerjaannya membuat akta-akta otentik untuk kepentingan investor, khususnya yang berkenaan dengan perseroan terbatas beserta pengurusan dokumen-dokumen terkait.

Dari beberapa bentuk perusahaan yang ada di Indonesia,³ perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis/investor dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁴, bentuk Perseroan Terbatas (PT) ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha. Menjalankan bisnis dengan wadah PT memiliki beberapa keuntungan yang jelas kelihatan, yakni adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sejumlah nilai nominal saham yang ia miliki. Namun pemegang saham dapat bertanggung jawab tidak terbatas dalam hal terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.⁵ Selain itu ada 3 (tiga) karakteristik dominan bahwa PT merupakan bentuk usaha yang tepat

³ Perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori : A. Dilihat dari asal modal nya: (i) dalam negeri (PMDN) yaitu BUMN dan swasta nasional; (ii) asing (PMA) dan asing (campuran). B. Dilihat dari ada tidaknya badan hukum: (i) bentuk perusahaan berbadan hukum seperti Koperasi, Perusahaan Umum (Perum-BUMN) dan Perseroan Terbatas; (ii) bentuk perusahaan bukan badan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma dan CV (Commanditer Venotschap). Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 4-5.

⁴ Indonesia (A), Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756

⁵ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 3 ayat (2).

digunakan dalam pengembangan modal dan merupakan orientasi utama dari setiap pelaku bisnis atau investor, yaitu :⁶

1. pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
2. sifat mobilitas atas hak penyertaan;
3. prinsip pengurusan melalui suatu organ.

Pelaku bisnis di Indonesia, yang mayoritas warga negara Indonesia, banyak yang menggunakan PT sebagai bentuk usahanya, maka faktanya sebagian besar PT saat ini yang telah didirikan dan/atau telah memperoleh status badan hukum dari instansi yang berwenang, seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, sehingga seluruh modal PT tersebut berasal dari investor dalam negeri. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka PT yang seluruh pemegang sahamnya/modalnya berasal dari dalam negeri tidak memperoleh fasilitas apapun dari Pemerintah, sehingga PT yang demikian disebut PT Non Fasilitas, kecuali PT tersebut nantinya ingin memohon fasilitas dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian PT Non Fasilitas merupakan PT yang didirikan tanpa menggunakan fasilitas apapun.⁷ Sedangkan kebalikannya apabila PT yang sebagian atau seluruhnya berasal dari dan dimiliki oleh investor asing yang menggunakan fasilitas penanaman modal, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku PT yang menggunakan fasilitas disebut PT PMA.

⁶ Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, ed. 1-2, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 171.

⁷ <http://www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres/PERMOHONANPTMELALUISISMINB AKUM.html>, diunduh 16 April 2019, pukul 17.05 WIB

Akta pendirian PT, termasuk untuk PT PMA, harus dinyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris,⁸ termasuk juga perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan tersebut harus dibuat di hadapan atau oleh notaris,⁹ karena akta notaris berfungsi juga sebagai media untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan dari dan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu ditentukan bahwa notaris sebagai kuasa dari Direksi PT mengajukan permohonan pengesahan, persetujuan dan pemberitahuan.¹⁰ Oleh karena itu peranan notaris dalam pembuatan akta-akta PT menjadi sangat penting, karena diperintahkan oleh peraturan.

Dengan demikian penting bagi notaris sebagai seseorang (figuur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang memberikan bukti yang kuat. Notaris dalam menjalankan perannya membuat akta-akta PT harus memperhatikan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris¹¹ dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PT yang bersangkutan. Selain bertugas membuat akta otentik, notaris harus mampu memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada investor yang masih awam di bidang hukum yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya, dan yang tidak boleh dikesampingkan juga yaitu notaris harus

⁸ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 7 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Ps. 21 ayat (5)

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH02.AH.01.01 Tahun 2009, BN No. 17 Tahun 2009, Ps. 2 ayat (1), Ps. 9, Ps. 13 ayat (1) dan Ps. 14 ayat (1).

¹¹ Indonesia (B), Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

mampu mencegah terjadinya kesulitan¹² bahkan terjadinya sengketa. Fungsi dan peran notaris dalam gerak investasi maupun pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan berkembang, karena kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh masyarakat/investor semakin banyak dan semakin luas, dan hal ini tentu saja tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah dan masyarakat maupun investor asing/dalam negeri tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki bobot yang dapat diandalkan, karena berbicara notaris juga berarti berbicara mengenai autentisitas dokumen.¹³

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara, mengangkat Notaris bukan semata-mata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan, adanya kepercayaan dari para pihak terhadap produk yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah sebagai organ Negara memberikan kepercayaan kepada notaris dan notaris memiliki tanggung jawab secara hukum dan ataupun secara moral.

Salah satu bentuk kepercayaan masyarakat atas produk yang dihasilkan notaris yaitu pembuatan akta Perseroan Terbaas, selanjutnya disebut

¹² Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, cet. 2 (rev), Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 162

¹³ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, cet. 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 23.

PT. PT adalah *artificial Person*, yaitu sesuatu yang tidak nyata atau riil.¹⁴ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham. Untuk menjadikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, perusahaan tersebut harus mengikuti tata cara pembuatan, dan pengumuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT.

PT didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada mulanya mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notariil, dan dikenal dengan nama akta pendirian Perseroan Terbatas. Sebagai suatu perjanjian Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan pada kesepakatan dua atau lebih pihak, dapat pribadi maupun berbadan hukum.

Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri, untuk bertindak dalam hukum Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili perseroan terbatas tersebut. Untuk mendirikan PT, harus dibuatkan akta pendirian yang otentik dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia, demikian yang disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (1) UUPT.¹⁵ Pasal 7 UUPT memberikan syarat bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan masing-masing pendiri wajib menjadi pemegang sahamnya pada saat didirikan perseroan.

¹⁴ Gunawan widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 3

¹⁵ C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI KABUPATEN KENDAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kendal?
2. Hambatan apakah yang dihadapi notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kendal.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kendal dan memberi solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas penanaman modal asing (PMA).

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan tinjauan bagi notaris sebagai pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang terkait dalam hubungannya dengan pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA).
- b. Memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA).

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status

adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut .

2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
3. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksana.
4. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁶

Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo

¹⁶ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.30.

menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁷

Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁸

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursifpenulis).¹⁹

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,²⁰ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang

¹⁷ O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, hlm.27.

¹⁸ Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 67.

¹⁹ Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72.

²⁰ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, hlm. 72.

secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
2. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip „*rechtsstaat*“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „*Rule of Law*“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.²¹ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „*Law in a Changing Society*“ membedakan antara „*rule of law*“ dalam arti formil yaitu dalam arti „*organized public power*“, dan „*rule of law*“ dalam arti materiel yaitu „*the rule of just law*“.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*“ oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „*the rule of law*“ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-

²¹ Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 9.

undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap „*the rule of law*“, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „*the rule of law*“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²²

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas

²² Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Paper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undang yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan;

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen;

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „*independent*“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara;

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui

proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial;

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak

kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide „*rechtsstaat*“, bukan „*machtsstaat*“.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

Salah satu lembaga peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1986, dengan fungsi yang dijalankan peradilan, yaitu untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan

keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Berkaitan dengan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta perkara No : 10/G/2010/PTUN-YK dalam sengketa Kepegawaian perlu adanya pelaksanaan fungsi peradilan tersebut serta pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan tersebut agar tercapainya tujuan hukum serta pengawasan terhadap Keputusan Pemerintah atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar tercapai keadilan bagi pencari keadilan yang merasa dirugikan atas KTUN tersebut, dari teori-teori yang berkembang dapat ditemukan konsepsi negara hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang diharapkan dapat mengawasi dan membatasi tindakan hukum Pemerintah (dalam arti luas) yang selanjutnya dalam Hukum Administrasi Negara dikenal istilah tindakan Hukum Administrasi (*administratieve rechtshandeling*) serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai cacat, keliru, sewenang-wenang, atau tidak sesuai dengan Undang-undang serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakatnya. Menurut Chambliss dan Seidman, model masyarakat dapat dibedakan dalam 2 model, yaitu :

a. Model Kesepakatan Nilai-nilai (*value consensus*)

Bahwa pembuatan Hukum adalah menetapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat.

b. Model Masyarakat konflik

Bahwa pembuatan Hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, Negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (*value-neutral*).

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoritis tentang pembentukan hukum dan implementasinya (tentang bekerjanya hukum) didayagunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum sekaligus juga untuk melakukan analisis terhadap implementasi hukum. Menurut teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal,²³ terutama pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan dan personal tersebut,²⁴ terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Dari model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut:²⁵

- (1) Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;

²³ Robert B. Seidman & William J. Chamblès, *Law, Order, and Power, Printed in United States of America, Pubhlished Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948*

²⁴ Penstudi mengasumsikan personal yang dimaksud oleh Robert Seidman dalam pembentukan hukum tidak lain adalah para elit politik yang duduk dalam legislatif atau lebih tepat yang menjadi anggota panitia khusus (Pansus) 22, yaitu Pansus yang ditugasi untuk mempersiapkan dan membahas rancangan UU Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah.

²⁵ Robert B Seidman. *Ibid*, 1972.

- (2) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- (3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Dengan demikian, hukum dan politik yang berpengaruh dan tak dapat dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa hukum itu untuk masyarakat, sebagaimana teori *living law*. Fungsi-fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan politik. Meskipun kekuasaan

politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi, sebaliknya hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu melalui aturan-aturannya. Yang demikian agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan “menyuntikan’ kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum.

Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Meskipun demikian, jika sudah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya. Demikian konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Demikian hukum dan politik saling bergantung dan berhubungan satu sama lainnya, dan saling mendukung ketika hukum bekerja dalam masyarakat, sebagaimana teori Chambliss dan Seidman.

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

- a. atribusi;
- b. delegasi; dan

c. mandat.²⁶

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain.

²⁶ Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi.²⁷

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

- a. atribusi; dan
- b. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.²⁸

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat

²⁷ Ridwan HR. *Ibid.*, hlm. 105.

²⁸ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 90.

melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- a. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁹

²⁹ Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*” Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 94

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahari itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. pengaruh;
2. dasar hukum; dan
3. konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu mengumpulkan data mengenai peranan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas serta prosedur dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut, dengan demikian diperoleh jawaban bagi permasalahan yang sedang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis Peran Notaris Dalam Proses Pendirian Perseoran Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) dari aspek peraturannya/hukumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis,³⁰ karena memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian ini memberikan gambaran tentang Peran Notaris Dalam Proses Pendirian Perseoran Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA).

³⁰ S. Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 37

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat³¹ dan merupakan data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.³² Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 12

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 10

- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing
- g) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.HT.01.01 TH 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
- h) Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-01.HT.01.01 TH 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ,

seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³³

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam

³³ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111

konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Terhadap semua data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian, namun untuk memudahkan analisis data, maka sebelumnya data-data yang ada perlu diolah terlebih dahulu melalui proses editing,³⁴ setelah itu diidentifikasi dan dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, hal ini dikarenakan sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.³⁵ Analisis data dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara terhadap nara sumber. Dari hasil analisis.

³⁴ Proses editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin bahwa data-data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm 54

³⁵ Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 167

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang peran, notaris, Perseroan Terbatas (PT), Penanaman Modal Asing (PMA) dan notaris menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang peran notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kendal dan Hambatan yang dihadapi notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kendal dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.